

## Kertas Kebijakan



### INTEGRASI HUTAN ADAT SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM RTRWP SULTENG

#### ■ Pendahuluan

Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [Pasal 18B ayat (2) UUD 1945]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang merupakan hasil judicial review atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya, hutan adat bukan lagi hutan negara. Pemerintah (pusat) juga telah membuat kebijakan nasional terkait pengelolaan hutan, seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menargetkan 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat melalui skema perhutanan sosial dan hutan adat.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi sedang mendorong revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 [Perda No. 8 Tahun 2013] yang saat ini memasuki Tahap Pembahasan di DPRD Sulteng, pasca terbitnya Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/ BPN.

Momentum revisi RTRWP Sulawesi Tengah ini menjadi peluang pencantuman atau integrasi hutan adat. Di samping itu juga dapat memposisikan hutan adat sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kertas Kebijakan (Policy Papers) ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan hutan adat sebagai salah satu KSP dalam RTRWP Sulawesi Tengah.

#### ■ Dasar Pertimbangan Integrasi Hutan Adat

Pencantuman atau integrasi hutan adat ke dalam RTRWP bermakna pengakuan hak-hak atas wilayah adat dan hutan adat sebagai wujud keadilan sosial yang selama ini diabaikan keberadaannya. Integrasi hutan adat ke dalam dokumen RTRW juga dapat menjadi rujukan bagi provinsi lainnya untuk belajar dari Sulteng. Ada lima hal yang menjadi dasar pertimbangan integrasi hutan adat ke dalam RTRWP Sulteng ini, yakni :

**Pertama :** menghentikan kriminalisasi masyarakat hukum adat (MHA) yang mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Dengan integrasi hutan adat ke dalam RTRWP, masyarakat hukum adat (MHA) lebih leluasa melakukan aktifitas perlindungan dan pemanfaatan hutannya tanpa kekhawatiran akan dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dan/ atau petugas kehutanan (1).

**Kedua :** menghilangkan diskriminasi hukum, dengan memposisikan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak atau subjek hukum yang memiliki legal standing (2). Pengintegrasian hutan adat ini ke dalam RTRWP ini merupakan suatu penghormatan atas hak tradisional oleh negara sebagaimana amanah Konstitusi [UUD 1945 Pasal 18 huruf (b)]

# KARAMHA

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat



**Ketiga** : meminimalisir terjadinya konflik tenurial yang melibatkan masyarakat hukum adat khususnya di Sulteng terkait penetapan kawasan hutan oleh negara, termasuk kawasan konservasi (seperti cagar alam dan taman nasional). Proses penetapan kawasan hutan selama ini kurang bahkan tidak melibatkan masyarakat hukum adat, sehingga terjadi tumpang tindih klaim wilayah (3). Olehnya itu, pencantuman hutan adat ke dalam RTRWP ini untuk menjamin keberadaan hutan adat yang telah dikelola secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat;

**Keempat** : membuktikan bahwa masyarakat hukum adat mampu melindungi dan memanfaatkan hutan adat sesuai kearifan lokalnya (4). Pencantuman hutan adat ini ke dalam RTRWP juga dimaksudkan sebagai media edukasi ke publik bahwa terdapat hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat di Sulteng secara arif dan berkelanjutan.

**Kelima** : mengurangi ancaman deforestasi dan degradasi lingkungan. Kepastian hutan adat yang dicantumkan ke dalam RTRWP ini akan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan oleh pembalakan liar dan/ atau industri ekstraktif yang merusak hutan dan lingkungan.

## Hutan adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi

Mencermati kerangka hukum yang berlaku, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pada RTRWP didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, hukum, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi (Pasal 1 ayat 4 Permen ATR/ Kepala BPN No. 37/2016).

Keberadaan hutan adat yang tersebar di Sulawesi Tengah dijadikan sebagai salah satu KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Hal ini sesuai fakta dan perkembangan regulasi saat ini, antara lain :

**Pertama; aspek luasan.** Data dari Direktorat PKT-HA Kementerian LHK (2019) menyebutkan bahwa potensi sebaran hutan adat di Sulteng sekitar 410.428 hektar, sesuai hasil launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat pada tgl 26 Mei 2019 di Jakarta (5). Ini artinya bahwa dari aspek kuantitatif saja, potensi sebaran hutan adat ini melingkupi sekitar 7% dari luas daratan Sulteng atau 10% dari total luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Kedua; aspek pola ruang.** Dalam dokumen rancangan RTRWP termasuk Sulteng, pola ruang terbagi atas dua Kawasan yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya (6). Faktanya, hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu tidak hanya tersebar dalam Kawasan Lindung (Hutan Konservasi dan Hutan Lindung) tapi juga tersebar pada Kawasan Budidaya (Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain).

**Ketiga, aspek peraturan daerah.** Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di Sulteng terdapat tiga Perda Kabupaten terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (PP-MHA). Ketiga Perda tersebut yakni : (1) Perda Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 Tentang PP-MHA Suku Wana; (2) Perda Kabupaten Sigi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Sigi; dan (3) Perda Kabupaten Tojo Una-Una No. 11 Tahun 2017 Tentang PP-MHA Tau Taa Wana. Artinya, pengakuan sebagai subjek hukum ini dimaknai sebagai pengakuan negara atas kedudukan hukum (legal standing) bagi masyarakat adat di Sulawesi Tengah. Demikian pula pengakuan wilayah adat sebagai objek hukum dimaknai bahwa negara menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat (MHA), termasuk di dalamnya hutan adat.

# KARAMHA

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat



BRWA  
Sulawesi Tengah



BANTAYA



WALHI  
SULAWESI TENGAH

ERUNESIA



HuMa

Keempat, **aspek penetapan hutan adat**. Enam tahun terakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan enam hutan adat di Sulteng, dengan total luasan 17.501 hektar, seperti tercantum pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

No	SK Menteri	Perihal	Luas (Hektar)
1.	SK.6743/MENLHK- PKSL/KUM.1/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016	Penetapan Pencantuman Hutan Adat Wana Posangke seluas ± 6.212 di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara	6.212
2.	SK. 1156/Menlhk- PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017 Tanggal 16 Maret 2017	Penetapan Pencantuman Hutan Adat Marena seluas ± 756 Hektar di Desa Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.	756
3.	SK.10283/MENLHK- PKSL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019	Penetapan Hutan Adat Huakaa Topo Ada To Masewo kepada masyarakat Hukum Adat To Kulawi Uma Masewo Seluas ± 829 Hektar di Desa Masewo, Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi.	829
4.	SK. 5678/MENLHK- PKSL/PKTHA/PSL.1/9/2021 Tanggal 10 September 2021	Penetapan Hutan Adat Moa kepada Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Uma seluas ± 1.484 Hektar di Desa Moa. Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi	1.484
5.	SK.5677/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 Tanggal 10 September 2021	Penetapan Hutan Adat Suaka Katuwua To Lindu kepada Masyarakat Hukum Adat To Lindu Rumadia seluas ± 6.473 Hektar di Desa Puroo, Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi.	6.473
6.	SK.5679/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 Tanggal 10 September 2021	Penetapan Hutan Adat Ngata Toro kepada Masyarakat Hukum Adat Kulawi Moma di Ngata Toro Seluas ± 1.747 Hektar di Desa Toro, Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.	1.747
<b>Total</b>			<b>17.501</b>

**Kelima, aspek peta kawasan hutan**. Enam hutan adat yang ditetapkan telah dicantumkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah secara parsial melalui Keputusan Menteri, seperti : Hutan adat Wana Posangke sebelumnya telah tercantum pada peta lampiran SK Menteri LHK No. 517/ 2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Tahun 2016, kemudian direvisi dengan SK Menteri LHK No. 8113/ 2018

Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Tahun 2017, di mana keberadaan hutan adat Marena telah dicantumkan pula bersama hutan adat Wana Posangke.

**Keenam, aspek usulan hutan adat**. Sampai bulan April 2023, ada 11 komunitas masyarakat hukum adat yang mengajukan usulan hutan adat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dengan luas **78.022** hektar yang tersebar pada tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, seperti tercantum pada tabel 2 di bawah ini.

# KARAMHA

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat



Tabel 2. Usulan Hutan Adat oleh Komunitas Masyarakat Hukum Adat

No.	Kabupaten	Komunitas	Luas (Ha)
1.	Sigi	MHA To Kulawi Ngata Lonca	1,163
2.	Sigi	MHA To Kulawi Ngata Tangkulowi	3,232
3.	Sigi	MHA To Kulawi Ngata Mataue	982
4.	Sigi	MHA To Kaili Inde Gia Ngata Wisolo	4,576
5.	Sigi	MHA To Kaili Da'a Ngata Ona	6,996
6.	Sigi	MHA To Kaili Ledo Lando Raranggonau	7,958
7.	Morowali Utara	MHA Wana Salaki	14,186
8.	Tojo Una-Una	MHA Tau Taa Wana Lipu Mpoa	11,349
9.	Tojo Una-Una	MHA Tau Taa Wana Lipu Vananga Bulang	10,098
10.	Tojo Una-Una	MHA Tau Taa Wana Lipu Uematopa	4,971
11.	Tojo Una-Una	MHA Tau Taa Wana Lipu Kasiala	12,511
Total			<b>78,022</b>

## Rekomendasi : KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Dengan melihat dasar pertimbangan diatas, Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat (KARAMHA) merekomendasikan perlunya ada satu KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang bertujuan melindungi Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat khususnya Hutan Adat.

Usulan rumusan sebagai kriteria KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang bertujuan melindungi Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat khususnya Hutan Adat, antara lain :

- 1) Merupakan hutan adat yang dilindungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sesuai kearifan lokal;
- 2) Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan pengetahuan lokal sebagai prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 3) Merupakan pola tata guna lahan – hutan, yang dapat berfungsi menjaga tata air, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendukung kelangsungan pangan lokal;
- 4) Merupakan tempat keramat atau sakral dan pelaksanaan ritual adat (misalnya katumpua di komunitas Kaili -Tara, katuvua di komunitas Kulawi, gayapon di komunitas Balaesang, kapali di komunitas Taa Wana dan Pamona).

### Catatan Kaki

1. Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan (2016). Inkuiri Nasional KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-5N60YN.pdf>, lihat juga catatan akhir tahun 2020 AMAN ([https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf))
2. Ibid, Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan (2016) <http://pskl.menhk.go.id/pktha/pengaduan/frontend/web/index.php?site%2Fdirektorat-pktha>
3. Lihat juga Konflik Agraria masyarakat hukum adat (<https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarakat-adat-5E205f0M.pdf>)
4. Pidato Sambutan Presiden RI pada Penyerahan Hutan Adat di Istana Negara. <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pencanangan-hutan-adat-tahun-2016-30-desember-2016-di-istana-negara-jakarta/> dan Lihat juga HAK MASYARAKAT ADAT DIAKUI, KOMPAS (31/12-2016)
5. SK. 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I tanggal 29 April 2019
6. Lihat Dokumen Ranperda RTRWP Sulteng versi Januari 2023 dan lihat juga Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR

## Alamat Kontak :

Jalan Pue Bongo II # 11 Palupi – Kaota Palu 94238 Telp/ wa : +62-81341083836